



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 168/Pid.B/2019/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : DARMA JAYA ALS ANDIK AK M. AMIN
Tempat lahir : Taliwang
Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 02 September 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Rt. 005/005 lingk. Kota Baru, Kel. Dalam, Kec.
Taliwang, Kab. Sumbawa Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 April 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2019 sampai dengan tanggal 16 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan

tanggal 25 Juni 2019;

3. Penuntut sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 08 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2019 sampai dengan tanggal

31 Juli 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 168/Pid.B/2019/PN Sbw tanggal 2 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.B/2019/PN Sbw tanggal 2 Juli 2019

tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DARMA JAYA ALS ANDIK AK M. AMIN terbukti

bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Perjudian"

sebagaimana diatur pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DARMA JAYA ALS ANDIK AK M.

AMIN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp. 512.000,- (lima ratus dua belas ribu rupiah)

dengan Rincian :

- 3 (tiga) Lembar Uang Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

- 2 (dua) Lembar Uang Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

- 2 (dua) Lembar Uang Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

- 5 (lima) Lembar Uang Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

- 2 (dua) Lembar Uang Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

- 6 (enam) Lembar Uang Pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) Buah Buku Tabungan BNI A.n. Bpk DARMA JAYA dengan

Nomor Rekening 0433473930;

- 1 (satu) Buah Kartu ATM BNI Warna Orange dengan Nomor Seri 5371

7606 6009 8772;

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung galaxy grand prime warna

putih;

- 1 (satu) Buah Handphone merk samsung J7 Prime Warna Hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-

(dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa masih muda dan merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair

Bahwa ia terdakwa DARMA JAYA als ANDIK ak M. AMIN pada hari Jumat tanggal 26 april 2019 sekitar jam 00.20 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di pinggir jalan raya simpang Bari Kel Dalam Kec Taliwang Kab Sumbawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Kejadian berawal pada hari kamis tanggal 25 April 2019 sekira jam 21.05 wita saksi SURIYADIN Bin H. A. MAHID S mendapat telepon dari saksi Brigadir DERMANSYAH yang menginformasikan bahwa ia ditelpon oleh seorang yang tidak dikenal dengan memberikan informasi kalau di pinggir jalan simpang bri kel. Dalam ada orang menjual togel online kemudian saksi SURIYADIN Bin H. A. MAHID S beserta dengan rekan – rekan polisi dari Polres Sumbawa Barat sekitar pukul 00.00 wita menuju

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



jalan raya simpang bari kel. Dalam dan pada saat itu saksi SURIYADIN Bin H. A. MAHID S melihat terdakwa sedang duduk diatas lese sambil bermain Hand Phone sekira kurang lebih 20 (dua puluh) menit dilakukan pengintaian terhadap laki-laki tersebut, kemudian saksi SURIYADIN Bin H. A. MAHID S dan saksi brigadir DERMNSYAH menghampiri terdakwa kemudian langsung menyuruh terdakwa untuk berdiri dan langsung mengambil HP Samsung J7 warn hitam yang ia pegang dilanjutkan memeriksa kantong celana terdakwa dan dikantong celana sebelah kiri ditemukan HP samsung Galaxy warna putih kemudian di kantong celana sebelah kanan ditemukan uang sebesar Rp. 512.000,- (lima ratus dua belas ribu rupiah) yang merupaka hasil penjualan togel online jenis hongkong dan 1 (satu) buah kartu ATM BNI kemudian saksi Brigadir DERMANSYAH membuka isi SMS dan WA kedua HP milik terdakwa dan melihat banyak SMS dan WA orang yang membeli togel online.

- Terdakwa menjual nomor togel online jenis hongkong dengan cara Terdakwa diam dirumah kemudian orang – orang yang hendak membeli nomor togel online datang kerumah Terdakwa dan ada juga dengan cara mengirim nomor togelnya yang akan di belinya dengan cara sms ke nomor Hand Phone Terdakwa;
- Pembeli yang membeli nomor togel langsung kerumah Terdakwa maka orang – orang tersebut langsung melakukan pembayaran terhadap nomor togel yang di belinya, sedangkan yang beli togel melalui sms ke esokan harinya baru di bayarkan uang pembelian nomor togel yang telah dibelinya kepada Terdakwa;
- Uang hasil penjualan togel yang di beli oleh masyarakat kepada Terdakwa tersebut Terdakwa setor ke bandar judi online yang ada di situs www.pahlawantogel.com melauai internet dengan cara Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer dari rekening tabungan BNI milik Terdakwa dengan nomor rekening 0433473930 bandar judi online tersebut;

- Pembeli yang hendak membeli nomor togel dalam 2 angka, 3 angka dan 4 angka boleh membeli dengan harga minimal 1000 (seribu rupiah) dan untuk maksimalnya tidak ada batasnya sesuai dengan kemampuan pembeli;
- Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan togel online yang Terdakwa lakukan dan keuntungan yang Terdakwa dapat adalah dalam 2 angka per 1000-,nya Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 250 (dua ratus lima puluh rupiah).3 angka per 1000-,nya Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 500 (lima ratus rupiah), sedangkan 4 angka per 1000-,nya Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 650 (enam ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHP;

Subsider

Bahwa ia terdakwa DARMA JAYA als ANDIK ak M. AMIN pada hari Jumat tanggal 26 april 2019 sekitar jam 00.20 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di pinggir jalan raya simpang Bari Kel Dalam Kec Taliwang Kab Sumbawa Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kejadian berawal pada hari kamis tanggal 25 April 2019 sekira jam 21.05 wita saksi SURIYADIN Bin H. A. MAHID S mendapat telepon dari saksi Brigadir DERMANSYAH yang menginformasikan bahwa ia ditelpon oleh seorang yang tidak dikenal dengan memberikan informasi kalau di pinggir jalan simpang bri kel. Dalam ada orang menjual togel online kemudian saksi SURIYADIN Bin H. A. MAHID S beserta dengan rekan – rekan polisi dari Polres Sumbawa Barat sekitar pukul 00.00 wita menuju jalan raya simpang bari kel. Dalam dan pada saat itu saksi SURIYADIN Bin H. A. MAHID S melihat terdakwa sedang duduk diatas lase sambil bermain Hand Phone sekira kurang lebih 20 (dua puluh) menit dilakukan pengintaian terhadap laki-laki tersebut, kemudian saksi SURIYADIN Bin H. A. MAHID S dan saksi brigadir DERMNSYAH menghampiri terdakwa kemudian langsung menyuruh terdakwa untuk berdiri dan langsung mengambil HP Samsung J7 warn hitam yang ia pegang dilanjutkan memeriksa kantong celana terdakwa dan dikantong celana sebelah kiri ditemukan HP samsung Galaxy warna putih kemudian di kantong celana sebelah kanan ditemukan uang sebesar Rp. 512.000,- (lima ratus dua belas ribu rupiah) yang merupaka hasil penjualan togel online jenis hongkong dan 1 (satu) buah kartu ATM BNI kemudian saksi Brigadir DERMANSYAH membuka isi SMS dan WA kedua HP milik terdawka dan melihat banyak SMS dan WA orang yang membeli togel online;
- Terdakwa menjual nomor togel online jenis hongkong dengan cara Terdakwa diam dirumah kemudian orang – orang yang hendak membeli nomor togel online datang kerumah Terdakwa dan ada juga dengan cara mengirim nomor togelnya yang akan di belinya dengan cara sms ke nomor Hand Phone Terdakwa;
- Pembeli yang membeli nomor togel langsung kerumah Terdakwa maka orang – orang tersebut langsung melakukan pembayaran terhadap

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor togel yang di belinya, sedangkan yang beli togel melalui sms ke esokan harinya baru di bayarkan uang pembelian nomor togel yang telah dibelinya kepada Terdakwa;

- Uang hasil penjualan togel yang di beli oleh masyarakat kepada Terdakwa tersebut Terdakwa setor ke bandar judi online yang ada di situs www.pahlawantogel.com melauai internet dengan cara Terdakwa transfer dari rekening tabungan BNI milik Terdakwa dengan nomor rekening 0433473930 bandar judi online tersebut;
- Pembeli yang hendak membeli nomor togel dalam 2 angka, 3 angka dan 4 angka boleh membeli dengan harga minimal 1000 (seribu rupiah) dan untuk maksimalnya tidak ada batasnya sesuai dengan kemampuan pembeli;
- Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan togel online yang Terdakwa lakukan dan keuntungan yang Terdakwa dapat adalah dalam 2 angka per 1000-,nya Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 250 (dua ratus lima puluh rupiah).3 angka per 1000-,nya Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 500 (lima ratus rupiah), sedangkan 4 angka per 1000-,nya Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 650 (enam ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke – 1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SURIYADIN Bin H. A. MAHID S, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.B/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap seorang laki – laki yang menjual togel online tersebut Pada hari jumat tanggal 26 april 2019 sekitar jam 00.20 wita yang bertempat di pinggir jalan raya simpang Bari Kel Dalam Kec Taliwang Kab Sumbawa Barat;
- Bahwa Laki –laki yang menjual togel Online tersebut bernama DARMA JAYA ALS ANDIKAK M .AMIN;
- Bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira jam 21.05 wita saya sedang ada di asrama kemudian saya di telpon oleh Brigadir DERMANSYAH dengan mengatakan bahwa ia ditelpon oleh seorang yang tidak dikenal dengan memberikan informasi kalau di pinggir jalan simpang bri kel. Dalam ada orang menjual togel online kemudian saya menyuruh Brigadir DEMANSYAH untuk menelpon teman-teman yang kemudian sekitar pukul 00.00 wita kami bertemu di pinggir jalan raya simpang bari kel. Dalam dan pada saat itu saya melihat ada tiga orang laki-laki yang sedang duduk diatas lese sambil bermain Hand Phone sekira kurang lebih 20 (dua puluh) menit kami mengintai laki-laki tersebut, kemudian kami menghampiri ketiga laki-laki tersebut kemudian menanyakan laki-laki tersebut dan mengaku bernama ANDIK, SABRI dan WAWAN kemudian brigadir DERMNSYAH langsung menyuruh ANDIK untuk berdiri dan langsung mengambil HP Samsung J7 warn hitam yang dipegang oleh ANDIK kemudian Brigadir ANDIK melanjutkan memeriska kantong celananya ANDIK dan dikantong celana sebelah kiri ditemukan HP samsung Galaxy warna putih kemudian di kantong celana sebelah kanan ditemukan uang sebesar Rp. 512.000,- (lima ratus dua belas ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kartu ATM BNI kemudian Brigadir DERMANSYAH membuka isi SMS dan WA kedua HP milik ANDIK dan melihat banyak SMS dan WA orang yang membeli togel online .

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap lelaki DARMA JAYA ALS ANDIKAK M .AMIN bersama dengan tim lapangan (buser) polres sumbawa barat.yaitu saya, BRIPKA ANWAR, BRIGADIR DERMANSYAH, BRIPDA SENTANA, BRIPDA ANDI dan BRIPPDA IMAM;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SABRIADI ALS SABRI AK H.SANAPIAH, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Yang ditangkap dalam penangkapan judi togel tersebut adalah ANDIK;
- Bahwa sebelumnya saksi mengetahui bahwa ANDIK tersebut pernah berjualan togel.
- Bahwa setahu saksi cara ANDIK tersebut menjual togel atau kupon putih tersebut yaitu melalui handphone secara online;
- Bahwa setahu saksi barang yang diamankan pada saat penangkapan tersebut yaitu berupa 2 (dua) unit handphone warna hitam dan putih merk samsung dan uang tunai sebesar Rp. 512.000,- (lima ratus dua belas ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya saksi pernah membeli togel melalui ANDIK tersebut namun sudah satu tahun yang lalu saksi terakhir membeli togel tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti karena saksi tidak setiap hari bertemu dengan ANDIK, ditempat ANDIK biasa berjualan togel tersebut.
- Bahwa ANDIK tersebut menjual togel tersebut di pinggir jalan di samping SDN 4 Taliwang, yang beralamat di Lingk. Dalam Kel. Dalam kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat;

Terhadap keterangan anak saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi WAWAN KURNIAWAN ALS WAWAN AK SUPYAN AHMAD, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang ditangkap dalam penangkapan judi togel tersebut adalah ANDIK;
- Bahwa sebelumnya saksi mengetahui bahwa ANDIK tersebut pernah berjualan togel.
- Bahwa setahu saksi cara ANDIK tersebut menjual togel atau kupon putih tersebut yaitu melalui handphone secara online.
- Bahwa setahu saksi barang yang diamankan pada saat penangkapan tersebut yaitu berupa 2 (dua) unit handphone warna hitam dan putih merk samsung dan uang tunai sebesar Rp. 512.000,- (lima ratus dua belas ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya saksi pernah membeli togel melalui ANDIK tersebut namun sudah satu tahun yang lalu saksi terakhir membeli togel tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti karena saksi tidak setiap hari bertemu dengan ANDIK, ditempat ANDIK biasa berjualan togel tersebut.
- Bahwa ANDIK tersebut menjual togel tersebut di pinggir jalan di samping SDN 4 Taliwang, yang beralamat di Lingk. Dalam Kel. Dalam kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari jumat tanggal 26 april 2019 sekitar jam 00.20 wita yang bertempat di pinggir jalan raya simpang Bari Kel Dalam Kec Taliwang Kab Sumbawa Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel online dengan cara Terdakwa diam di rumah kemudian orang – orang yang mau membeli nomor togel online kepada Terdakwa datang ke rumah Terdakwa dan ada juga dengan cara mengirim nomor togelnya yang akan di belinya dengan cara sms ke nomor Hand Phone Terdakwa;
- Bahwa yang membeli nomor togel langsung ke rumah Terdakwa maka orang – orang tersebut langsung melakukan pembayaran terhadap nomor togel yang di belinya, sedangkan yang beli togel melalui sms ke esokan harinya baru di bayarkan uang pembelian nomor togel yang telah dibelinya kepada Terdakwa;
- Bahwa uang hasil penjualan togel yang di beli oleh masyarakat kepada Terdakwa tersebut Terdakwa setor ke bandar judi online yang ada di situs www.pahlawantogel.com melalui internet dengan cara Terdakwa transfer dari rekening tabungan BNI milik Terdakwa ke rekening BNI miliknya bandar judi online tersebut;
- Bahwa pembeli yang mau membeli nomor togel dalam 2 angka, 3 angka dan 4 angka boleh membeli dengan harga minimal 1000 (seribu rupiah) dan untuk maksimalnya tidak ada batasnya sesuai dengan kemampuan pembeli;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan togel online yang Terdakwa lakukan dan keuntungan yang Terdakwa dapat adalah dalam 2 angka per 1000,-nya Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 250 (dua ratus lima puluh rupiah). 3 angka per 1000,-nya Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 500 (lima ratus rupiah), sedangkan 4 angka per 1000,-nya Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 650 (enam ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa kalau nomor togel yang Terdakwa beli dinyatakan keluar atau menang maka bandar togel online tersebut akan mentransfer uang hasil

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.B/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menang dari pembelian togel Terdakwa tersebut ke nomor rekening Terdakwa sehingga hasil menang atau bayarannya langsung masuk secara otomatis kedalam rekening tabungan Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa mulai jualan nomor togel online dari jam 21.00 wita sampai jam 23.00 wita
- Bahwa nomor togel yang Terdakwa beli tersebut di putar atau keluar jam 00.00 wita;
- Bahwa nomor togel yang Terdakwa beli adalah nomor togel putaran HONGKONG;
- Bahwa nomor rekening tersagnka yang Terdakwa gunakan untuk mentransfer uang pembelian nomor togel online kepada bandar togel online adalah 0433473930 rekening bank BNI atas nama Terdakwa sendiri DARMA JAYA, sedangkan nama rekening dan nomor rekening bandar togel online tempat Terdakwa mentransfer uang pembelian togel tersebut Terdakwa lupa karena setiap pembelian tersebut nama rekening dan nomor rekening bandar tersebut beda – beda

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sejumlah Rp. 512.000,- (lima ratus dua belas ribu rupiah) dengan Rincian :
 - 3 (tiga) Lembar Uang Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 2 (dua) Lembar Uang Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) Lembar Uang Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 5 (lima) Lembar Uang Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
 - 2 (dua) Lembar Uang Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
 - 6 (enam) Lembar Uang Pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Buku Tabungan BNI A.n. Bpk DARMA JAYA dengan Nomor Rekening 0433473930;
- 1 (satu) Buah Kartu ATM BNI Warna Orange dengan Nomor Seri 5371 7606 6009 8772;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung galaxy grand prime warna putih;
- 1 (satu) Buah Handphone merk samsung J7 Prime Warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa Pada hari jumat tanggal 26 april 2019 sekitar jam 00.20 wita yang bertempat di pinggir jalan raya simpang Bari Kel Dalam Kec Taliwang Kab Sumbawa Barat;
- Bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira jam 21.05 wita saksi SURIYADIN Bin H. A. MAHID S di telpon oleh Brigadir DERMANSYAH dengan mengatakan bahwa ia ditelpon oleh seorang yang tidak dikenal dengan memberikan informasi kalau di pinggir jalan simpang bri kel. Dalam ada orang menjual togel online;
- Bahwa kemudian saksi SURIYADIN Bin H. A. MAHID S beserta dengan rekapn –rekan polisi sekitar pukul 00.00 wita kami bertemu di pinggir jalan raya simpang bari kel. Dalam dan pada saat itu saksi SURIYADIN Bin H. A. MAHID S melihat ada tiga orang laki-laki yang sedang duduk diatas lase sambil bermain Hand Phone sekira kurang lebih 20 (dua puluh) menit dilakukan pengintaian terhadap laki-laki tersebut;
- Bahwa kemudian saksi SURIYADIN Bin H. A. MAHID S menghampiri terdakwa kemudian saksi brigadir DERMNSYAH langsung menyuruh terdakwa untuk berdiri dan langsung mengambil HP Samsung J7 warn hitam yang ia pegang kemudian dilanjutkan memeriska kantong celana

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan dikantong celana sebelah kiri ditemukan HP samsung Galaxy warna putih;

- Bahwa kemudian dikantong celana sebelah kanan ditemukan uang sebesar Rp. 512.000,- (lima ratus dua belas ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kartu ATM BNI kemudian saksi Brigadir DERMANSYAH membuka isi SMS dan WA kedua HP milik terdakwa dan melihat banyak SMS dan WA orang yang membeli togel online;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel online jenis hongkong dengan cara Terdakwa diam dirumah kemudian orang – orang yang mau membeli nomor togel online kepada Terdakwa datang kerumah Terdakwa dan ada juga dengan cara mengirim nomor togelnya yang akan di belinya dengan cara sms ke nomor Hand Phone Terdakwa
- Bahwa kalau yang membeli nomor togel langsung kerumah Terdakwa maka orang – orang tersebut langsung melakukan pembayaran terhadap nomor togel yang di belinya, sedangkan yang beli togel melalui sms ke esokan harinya baru di bayarkan uang pembelian nomor togel yang telah dibelinya kepada Terdakwa;
- Bahwa uang hasil penjualan togel yang di beli oleh masyarakat kepada Terdakwa tersebut Terdakwa setor ke bandar judi online yang ada di situs www.pahlawantogel.com melauai internet dengan cara Terdakwa transfer dari rekening tabungan BNI milik Terdakwa dengan nomor rekening 0433473930 bandar judi online tersebut;
- Bahwa pembeli yang mau membeli nomor togel dalam 2 angka, 3 angka dan 4 angka boleh membeli dengan harga minimal 1000 (seribu rupiah) dan untuk maksimalnya tidak ada batasnya sesuai dengan kemampuan pembeli;
- Bahwa mendapat keuntungan dari penjualan togel online yang Terdakwa lakukan dan keuntungan yang Terdakwa dapat adalah dalam 2 angka per

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1000-,nya Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 250 (dua ratus lima puluh rupiah).3 angka per 1000-,nya Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 500 (lima ratus rupiah), sedangkan 4 angka per 1000-,nya Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 650 (enam ratus lima puluh rupiah);

- Bahwa kalau nomor togel yang Terdakwa beli dinyatakan keluar atau menang maka bandar togel online tersebut akan mentransfer uang hasil menang dari pembelian togel Terdakwa tersebut ke nomor rekening Terdakwa sehingga hasil menang atau bayarannya langsung masuk secara otomatis kedalam rekening tabungan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mulai jualan nomor togel online dari jam 21.00 wita sampai jam 23.00 wita dan di putar atau keluar jam 00.00 wita;
- Bahwa nomor rekening tersagnka yang Terdakwa gunakan untuk mentransfer uang pembelian nomor togel online kepada bandar togel online adalah 0433473930 rekening bank BNI atas nama Terdakwa sendiri DARMA JAYA, sedangkan nama rekening dan nomor rekening bandar togel online tempat Terdakwa mentransfer uang pembelian togel tersebut Terdakwa lupa karena setiap pembelian tersebut nama rekening dan nomor rekening bandar tersebut beda – beda;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaritas, yaitu :

1. Dakwaan Primair : Pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHP;

ATAU

2. Dakwaan kedua: Pasal 303 bis ayat (1) ke – 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Subsidairitas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Dengan sengaja menawakan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ barang siapa “ adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut Undang-undang dalam hal ini KUHP karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setiap orang atau subyek hukum yang didakwakan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan adalah Terdakwa DARMA JAYA ALS ANDIK AK M. AMIN dimana perbuatannya telah sangat jelas diuraikan dalam fakta persidangan serta terhadap Terdakwa mampu untuk dimintai pertanggung jawaban hal ini menunjukkan tidak ada jiwa yang cacat dalam tubuh Terdakwa sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” tidak terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa nomor togel yang Terdakwa jual adalah nomor togel putaran HONGKONG. Dengan cara Terdakwa diam dirumah kemudian orang – orang yang mau membeli nomor togel online kepada Terdakwa datang kerumah Terdakwa dan ada juga dengan cara mengirim nomor togelnya yang akan di belinya dengan cara sms ke nomor Hand Phone Terdakwa.
- Bahwa benar Kalau yang membeli nomor togel langsung kerumah Terdakwa maka orang – orang tersebut langsung melakukan pembayaran terhadap nomor togel yang di belinya, sedangkan yang beli togel melalui sms ke esokan harinya baru di bayarkan uang pembelian nomor togel yang telah dibelinya kepada Terdakwa.
- Bahwa benar uang hasil penjualan togel yang di beli oleh masyarakat kepada Terdakwa tersebut Terdakwa setor ke bandar judi online yang ada di situs www.pahlawantogel.com melauai internet dengan cara Terdakwa transfer dari rekening tabungan BNI milik Terdakwa dengan nomor rekening 0433473930 bandar judi online tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara” tidak terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp. 512.000,- (lima ratus dua belas ribu rupiah) dengan Rincian :
 - 3 (tiga) Lembar Uang Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - 2 (dua) Lembar Uang Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - 2 (dua) Lembar Uang Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
 - 5 (lima) Lembar Uang Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - 2 (dua) Lembar Uang Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
 - 6 (enam) Lembar Uang Pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas memiliki nilai rupiah dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) Buah Buku Tabungan BNI A.n. Bpk DARMA JAYA dengan Nomor Rekening 0433473930;
- 1 (satu) Buah Kartu ATM BNI Warna Orange dengan Nomor Seri 5371 7606 6009 8772;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung galaxy grand prime warna putih;
- 1 (satu) Buah Handphone merk samsung J7 Prime Warna Hitam;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DARMA JAYA ALS. ANDIK AK. M. AMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana “ Memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain

judi “;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DARMA JAYA ALS. ANDIK AK. M.

AMIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp. 512.000,- (lima ratus dua belas ribu rupiah)

dengan Rincian :

- 3 (tiga) Lembar Uang Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 2 (dua) Lembar Uang Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- 2 (dua) Lembar Uang Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- 5 (lima) Lembar Uang Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- 2 (dua) Lembar Uang Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
- 6 (enam) Lembar Uang Pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) Buah Buku Tabungan BNI A.n. Bpk DARMA JAYA dengan Nomor Rekening 0433473930;

- 1 (satu) Buah Kartu ATM BNI Warna Orange dengan Nomor Seri 53717606 6009 8772;

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung galaxy grand prime warna putih;

- 1 (satu) Buah Handphone merk samsung J7 Prime Warna Hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari **Senin** tanggal **15 Juli 2019** oleh

kami **DWIYANTORO,S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUKI EKO**

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRIANTO,S.H.,M.H. dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.**

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang

yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua

Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **M. DENI**

SUPRIYONO,S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Sumbawa Besar, dihadiri oleh oleh **RAHAJENG DINAR HANGGARJANI,S.H.,**

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar serta Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,
TTD

LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.

TTD

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

TTD

DWIYANTORO,S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

M. DENI SUPRIYONO,S.H.